



PUTUSAN

Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RULI HANDOKO Bin TRITO SUGIO (alm.)**
Tempat Lahir : Surabaya
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 08 April 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Bogangin Gg. III No.12 Rt.004 Rw.005 Kel. Kedurus Kec. Karangpilang Surabaya atau kost Jl. Bogangin Gg.II Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta / penjual buah
Pendidikan : SMP

Terdakwa setelah ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Surabaya masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Septembr 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : R. Arif Budi Prasetyo, SH., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "OBH TARUNA INDONESIA" yang berkantor di Jalan Dukuh Pakis 6 B No. 64, Surabaya. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor

Halaman. 1 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tertanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 05 Juni 2024 No. 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 Juni 2024 No. 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RULI HANDOKO BIN TRITO SUGIO (ALM.)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis sabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RULI HANDOKO BIN TRITO SUGIO (ALM.)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subs. **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 5 (lima) kantong plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: **±0,779 gram, ±0,668 gram , ±0,103 gram, ±0,095 gram, ±0,087 gram**
 - 1 (satu) bungkus rokok chief;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Ruli Handoko;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 2 (dua) buah skro dari sedotan plastik;

Halaman. 2 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo;;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

1. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar terdakwa diberikan Putusan yang sering-an-ringannya;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **RULI HANDOKO BIN TRITO SUGIO (ALM.)** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret di tahun 2024, tepatnya di pinggir jalan Mastrip Surabaya atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib menghubungi Sdr. Epenk (DPO) untuk menanyakan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa memesan sebanyak 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua, dan Sdr. Epenk masih menanyakannya terlebih dahulu, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr. Epenk untuk menanyakan jadi apa tidaknya terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan diiyakan oleh terdakwa kemudian terdakwa diminta untuk mentransfer uang (uang muka) terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA 2711739035 an. Ferdi Ardiansyah, setelah uang ditransfer sekira pukul 16.00 Wib terdakwa diminta untuk mengamil Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diranjau di pinggir jalan Mastrip Surabaya, kemudian terdakwa mengambil ranjaun tersebut dan membawanya pulang ke rumah, kemudian terdakwa membuka 1 (satu)

Halaman. 3 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika jenis sabu tersebut yang terbungkus Chiki, kemudian dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu yang nantinya akan terdakwa jual kembali dengan harga per poketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut untuk pergramnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib saat terdakwa berada di depan BCA Jl. Griya Kebraon Selatan Blok GC01 Surabaya saat akan menjual Narkotika jenis sabu, saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 5 (lima) kantong plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 0,779$ gram, $\pm 0,668$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,095$ gram dan $\pm 0,087$ gram) dengan berat keseluruhan netto $\pm 1,732$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 2 (dua) buah sedotan skrop plastic yang di temukan jadi satu didalam bungkus rokokkosong Chief di kantong jaket yang terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah ATM BCA an. Ruli Handoko dan uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang di temukan didalam dompet yang ada disaku belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan saat itu, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menea Narkotika jenis golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01912 / NNF / 2024 pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 06858 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,779$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 06859 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,668$ gram adalah benar

Halaman. 4 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby



kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 06860 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,103 \text{ gram}$ adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 06861 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,095 \text{ gram}$ adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 06862 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,087 \text{ gram}$ adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan total seberat netto $\pm 2,515 \text{ gram}$

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **RULI HANDOKO BIN TRITO SUGIO (ALM.)**, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret di tahun 2024 tepatnya di depan BCA Jl. Griya Kebraon Selatan Blok GC01 Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya petugas dari Polresta Surabaya mendapat informasi dari masyarakat terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh terdakwa, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib saat terdakwa berada di depan BCA Jl. Griya Kebraon Selatan Blok GC01 Surabaya saat terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu, saat

Halaman. 5 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 5 (lima) kantong plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 0,779$ gram, $\pm 0,668$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,095$ gram dan $\pm 0,087$ gram) dengan berat keseluruhan netto $\pm 1,732$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 2 (dua) buah sedotan skrop plastic yang di temukan jadi satu didalam bungkus rokokkosong Chief di kantong jaket yang terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah ATM BCA an. Ruli Handoko dan uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang di temukan didalam dompet yang ada disaku belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan saat itu, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) gram dari Sdr. Epenk (DPO) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan masih di bayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01912 / NNF / 2024 pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 06858 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto **$\pm 0,779$ gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 06859 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto **$\pm 0,668$ gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 06860 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto **$\pm 0,103$ gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman. 6 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 06861 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,095 \text{ gram}$ adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 06862 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,087 \text{ gram}$ adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan total seberat netto $\pm 2,515 \text{ gram}$;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Tri Nofriyanto** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi beserta rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib saat terdakwa berada di depan BCA Jl. Griya Kebraon Selatan Blok GC01 Surabaya saat akan menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 5 (lima) kantong plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 0,779 \text{ gram}$, $\pm 0,668 \text{ gram}$, $\pm 0,103 \text{ gram}$, $\pm 0,095 \text{ gram}$ dan $\pm 0,087 \text{ gram}$ dengan berat keseluruhan netto $\pm 1,732 \text{ gram}$

Halaman. 7 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta pembungkusnya, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 2 (dua) buah sedotan skrop plastic yang di temukan jadi satu didalam bungkus rokokkosong Chief di kantong jaket yang terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah ATM BCA an. Ruli Handoko dan uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang di temukan didalam dompet yang ada disaku belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan saat itu, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa memesan sebanyak 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua, dan Sdr. Epenk masih menanyakannya terlebih dahulu menghubungi Sdr. Epenk untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa diminta untuk mentransfer uang (uang muka) terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA 2711739035 an. Ferdi Ardiansyah, setelah uang ditransfer terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diranjau di pinggir jalan Mastrip Surabaya;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil ranjaun tersebut dan membawanya pulang ke rumah, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut yang terbungkus Chiki, kemudian dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu yang nantinya akan terdakwa jual kembali dengan harga per poketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut untuk pergramnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Sandy Dikjaya Fitroh, SH :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Halaman. 8 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi beserta rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib saat terdakwa berada di depan BCA Jl. Griya Kebraon Selatan Blok GC01 Surabaya saat akan menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 5 (lima) kantong plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 0,779$ gram, $\pm 0,668$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,095$ gram dan $\pm 0,087$ gram) dengan berat keseluruhan netto $\pm 1,732$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 2 (dua) buah sedotan skrop plastic yang di temukan jadi satu didalam bungkus rokokkosong Chief di kantong jaket yang terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah ATM BCA an. Ruli Handoko dan uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang di temukan didalam dompet yang ada disaku belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan saat itu, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa memesan sebanyak 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua, dan Sdr. Epenk masih menanyakannya terlebih dahulu menghubungi Sdr. Epenk untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa diminta untuk mentransfer uang (uang muka) terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA 2711739035 an. Ferdi Ardiansyah, setelah uang ditransfer terdakwa diminta untuk mengamil Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diranjau di pinggir jalan Mastrip Surabaya;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil ranjaun tersebut dan membawanya pulang ke rumah, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut yang terbungkus Chiki, kemudian dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu yang nantinya akan terdakwa jual kembali dengan harga per poketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa

Halaman. 9 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut untuk pergramnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib saat terdakwa berada di depan BCA Jl. Griya Kebraon Selatan Blok GC01 Surabaya saat akan menjual Narkotika jenis sabu
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti : 5 (lima) kantong plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 0,779$ gram, $\pm 0,668$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,095$ gram dan $\pm 0,087$ gram) dengan berat keseluruhan netto $\pm 1,732$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 2 (dua) buah sedotan skrop plastic yang di temukan jadi satu didalam bungkus rokokkosong Chief di kantong jaket yang terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah ATM BCA an. Ruli Handoko dan uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang di temukan didalam dompet yang ada disaku belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan saat itu, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib menghubungi Sdr. Epenk (DPO) untuk menanyakan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa memesan sebanyak 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dahulu dan sisanya setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua, dan Sdr. Epenk masih menanyakannya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr. Epenk untuk menanyakan jadi apa tidaknya terdakwa membeli

Halaman. 10 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut dan diiyakan oleh terdakwa kemudian terdakwa diminta untuk mentransfer uang (uang muka) terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA 2711739035 an. Ferdi Ardiansyah;

- Bahwa setelah uang ditransfer sekira pukul 16.00 Wib terdakwa diminta untuk mengamil Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diranjau di pinggir jalan Mastrip Surabaya, kemudian terdakwa mengambil ranjaun tersebut dan membawanya pulang ke rumah, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut yang terbungkus Chiki;
- Bahwa kemudian dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu yang nantinya akan terdakwa jual kembali dengan harga per poketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut untuk pergramnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) kantong plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 0,779$ gram, $\pm 0,668$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,095$ gram, $\pm 0,087$ gram
- 1 (satu) bungkus rokok chief;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Ruli Handoko;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 2 (dua) buah skro dari sedotan plastik;
- Uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara terlampir dan telah dibaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 001912 /

Halaman. 11 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF / 2024 pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab.:

- 06858 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto **± 0,779 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 06859 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto **± 0,668 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 06860 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto **± 0,103 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 06861 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto **± 0,095 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 06862 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto **± 0,087 gram** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik, setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira Pukul 17.00 WIB tepatnya di pinggir jalan Mastrip Surabaya, awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekir apukul 20.00 Wib menghubungi Sdr. Epenk (DPO) untuk menanyakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa memesan sebanyak 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut

Halaman. 12 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dan sisanya setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua, dan Sdr. Epenk masih menanyakannya terlebih dahulu, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr. Epenk untuk menanyakan jadi apa tidaknya terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan diiyakan oleh terdakwa kemudian terdakwa diminta untuk mentransfer uang (uang muka) terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA 2711739035 an. Ferdi Ardiansyah, setelah uang ditransfer sekira pukul 16.00 Wib terdakwa diminta untuk mengamil Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diranjau di pinggir jalan Mastrip Surabaya; kemudian terdakwa mengambil ranjauan tersebut dan membawanya pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut yang terbungkus Chiki, kemudian dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu yang nantinya akan terdakwa jual kembali dengan harga per poketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut untuk pergramnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib saat terdakwa berada di depan BCA Jl. Griya Kebraon Selatan Blok GC01 Surabaya saat akan menjual Narkotika jenis sabu, saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 5 (lima) kantong plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 0,779$ gram, $\pm 0,668$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,095$ gram dan $\pm 0,087$ gram) dengan berat keseluruhan netto $\pm 1,732$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 2 (dua) buah sedotan skrop plastic yang di temukan jadi satu didalam bungkus rokokkosong Chief di kantong jaket yang terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah ATM BCA an. Ruli Handoko dan uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang di temukan didalam dompet yang ada disaku belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan saat itu, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menea Narkotika jenis golongan I;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01912 / NNF / 2024 pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 yang ditanda

Halaman. 13 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 06858 s/d 06862 / 2024 / NNF berupa berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan :

PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa RULI HANDOKO Bin TRITO SUGIO (alm.) dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut diatas dirumuskan secara alternatif, maka konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana tersebut tidak semuanya harus dipenuhi oleh perbuatan terdakwa melainkan cukup jika salah satu bagian unturnya terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atas sesuatu, dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu. Sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira Pukul 17.00 WIB tepatnya di pinggir jalan Mastrip Surabaya, awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib menghubungi Sdr. Epenk (DPO) untuk menanyakan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa memesan sebanyak 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual semua, dan Sdr. Epenk masih menanyakannya terlebih dahulu, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr. Epenk untuk menanyakan jadi apa tidaknya terdakwa membeli Narkotika jenis sabu

Halaman. 15 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan diiyakan oleh terdakwa kemudian terdakwa diminta untuk mentransfer uang (uang muka) terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA 2711739035 an. Ferdi Ardiansyah, setelah uang ditransfer sekira pukul 16.00 Wib terdakwa diminta untuk mengamil Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diranjau di pinggir jalan Mastrip Surabaya, kemudian terdakwa mengambil ranjaun tersebut dan membawanya pulang ke rumah, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut yang terbungkus Chiki, kemudian dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu yang nantinya akan terdakwa jual kembali dengan harga per poketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut untuk pergramnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib saat terdakwa berada di depan BCA Jl. Griya Kebraon Selatan Blok GC01 Surabaya saat akan menjual Narkotika jenis sabu, saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 5 (lima) kantong plastic berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: $\pm 0,779$ gram, $\pm 0,668$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,095$ gram dan $\pm 0,087$ gram) dengan berat keseluruhan netto $\pm 1,732$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 2 (dua) buah sedotan skrop plastic yang di temukan jadi satu didalam bungkus rokokkosong Chief di kantong jaket yang terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah ATM BCA an. Ruli Handoko dan uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) yang di temukan didalam dompet yang ada disaku belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan saat itu, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo beserta simcardnya kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menea Narkotika jenis golongan I;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01912 / NNF / 2024 pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 06858 s/d 06862 / 2024 / NNF berupa berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman. 16 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : “narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi” sedangkan pasal 38 menyatakan : “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, dalam identitas Terdakwa sebagai pekerja swasta / penjual buah, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, maka salah satu bagian unsur telah terpenuhi sehingga unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya dan / atau Putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, oleh karena itu apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata Terdakwa tidak mampu membayarnya maka Terdakwa harus mengganti denda

Halaman. 17 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 5 (lima) kantong plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: **±0,779 gram, ±0,668 gram, ±0,103 gram, ±0,095 gram, ±0,087 gram**, 1 (satu) bungkus rokok chief, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Ruli Handoko, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah skro dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah HP merk Oppo, barang bukti tersebut untuk menghindari agar tidak disalahgunakan atau dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) agar Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia

Halaman. 18 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kembali/ recaferi dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa RULI HANDOKO Bin TRITO SUGIO (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RULI HANDOKO Bin TRITO SUGIO (alm.)** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) kantong plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing: **±0,779 gram, ±0,668 gram, ±0,103 gram, ±0,095 gram, ±0,087 gram**
 - 1 (satu) bungkus rokok chief;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Ruli Handoko;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 2 (dua) buah skro dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo;;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman. 19 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arwana, S.H., M.H.** dan **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **03 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sjahrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifly Nento, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara Teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., MH.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, S.H., M.H.

Halaman. 20 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN.Sby